



PUTUSAN
Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferdinandus Widjaja Bin Louwis Roewata;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 12 April 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Bogem RT 012 RW 006 Kel. Keper Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ferdinandus Widjaja ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ferdinandus Widjaja Bin Louwis Roewata telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinandus Widjaja Bin Louwis Roewata dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Unit Sepeda Motor Honda Vario hitam tahun 2018 No Pol L-6901-AW
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario hitam tahun 2017 No Pol L-3568-HA, Noka : MH1KF112HK242776, Nosin : KF11E2239870 an. Surawi Alamat Dk Gemol RT 003 RW 003 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Surabaya berikut 1 (satu) buah BPKB asli dengan No. : N03730218
Dikembalikan kepada saksi Murtiningsih ;
 - 1 (satu) unit Flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat kejadian Pencurian ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ferdinandus Widjaja Bin Louwis Roewata bersama-sama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Ujung Gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA milik saksi Murtiningsih dengan cara : awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto berangkat secara bersama-sama dari proyek yang ada di Jalan Dian Istana Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol : L-6901-AW milik terdakwa, kemudian sewaktu di Jalan Dukuh Gemol I Surabaya tersebut terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nopol : L-3588-HA yang saat itu terparkir diujung gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto menghentikan laju sepeda motor yang di kendaraanya, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto turun dari boncengan sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mendorongnya menuju kearah terdakwa, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi area sekitar, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto menaiki sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario yang di naiki oleh saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto tersebut dari belakang hingga menjauh dari tempat tersebut hingga sampai ke Jalan Joyoboyo, kemudian setelah sampai di Jalan Joyoboyo terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto berhenti, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto menghubungi temannya dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sambil mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto bersama temannya tersebut pergi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang telah diambilnya, kemudian oleh saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto sepeda motor Honda Vario tersebut di jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Murtiningsih mengalami kerugian sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Murtiningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ujung gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya ;
- Bahwa 1 unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA milik saksi yang telah di ambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang terakhir menggunakan adalah saksi sendiri dan langsung di taruh di bawah gapira di ujung Gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, dimana waktu itu sepeda motor tersebut tidak di kunci stir ;
- Bahwa dari pantauan CCTV yang mengambil 2 (dua) orang laki-laki, dimana salah satunya mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol L-6901-AW memakai jaket warna hitam, celana pendek warna crem dan memakai helm warna hitam, sedangkan temannya menggunakan kaos warna hitam, celana pendek warna crem dan memakai helm biru ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Trie Yudho Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang patroli dan mendapatkan laporan adanya kehilangan motor ;
- Bahwa kasus kehilangan motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ujung gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA milik saksi Murtiningsih yang telah di ambil oleh Terdakwa ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut saksi melakukan penyidikan dan berhasil menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 jam 11.00 WIB di Dusun Bogem RT 012 RW 006 Kelurahan Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA milik saksi Murtiningsih mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Saksi Yohanes Ponco Dwi Karso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ujung gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Murtiningsih ;
 - Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA milik saksi Murtiningsih ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso berangkat secara bersama-sama dari proyek yang ada di Jalan Dian Istana Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol : L-6901-AW milik Terdakwa, kemudian sewaktu di jalan Dukuh Gemol I Surabaya, Terdakwa dengan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA yang saat itu terparkir diujung gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi menghentikan laju sepeda motor yang di kendainya, kemudian saksi turun dari boncengan sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mendorongnya menuju kearah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi area sekitar, kemudian saksi menaiki sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario yang dinaiki oleh saksi tersebut dari belakang hinggamenjauh dari tempat tersebut hingga sampai ke jalan Joyoboyo, kemudian setelah sampai di Jalan Joyoboyo Terdakwa bersama dengan saksi berhenti, kemudian saksi menghubungi temannya dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sambil mengendarai sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan temannya tersebut pergi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario yang telah di ambilnya, kemudian oleh saksi sepeda motor Honda Vario tersebut di jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di ujung gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Murtiningsih ;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA milik saksi Murtiningsih ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso berangkat secara bersama-sama dari proyek yang ada di Jalan Dian Istana Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol : L-6901-AW milik Terdakwa, kemudian sewaktu di jalan Dukuh Gemol I Surabaya, Terdakwa dengan saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA yang saat itu terparkir diujung gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi menghentikan laju sepeda motor yang di kendaraanya, kemudian saksi turun dari boncengan sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mendorongnya menuju kearah Terdakwa, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi area sekitar, kemudian saksi menaiki sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario yang dinaiki oleh saksi tersebut dari belakang hinggamenjauh dari tempat tersebut hingga sampai ke jalan Joyoboyo, kemudian setelah sampai di Jalan Joyoboyo Terdakwa bersama dengan saksi berhenti, kemudian saksi menghubungi temannya dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sambil mengendarai sepeda motor, kemudian saksi bersama dengan temannya tersebut pergi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang telah di ambilnya, kemudian oleh saksi sepeda motor Honda Vario tersebut di jual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Unit Sepedah Motor Honda Vario hitam tahun 2018 No Pol L-6901-AW
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario hitam tahun 2017 No Pol L-3568-HA, Noka : MH1KF112HK242776, Nosin : KF11E2239870 an. SURAWI Alamat Dk Gemol RT 003 RW 003 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Surabaya berikut 1 (satu) buah BPKB asli dengan No. : N03730218

3. 1 (satu) unit Flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat kejadian Pencurian ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Ujung Gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA milik saksi Murtiningsih dengan cara : awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto berangkat secara bersama-sama dari proyek yang ada di Jalan Dian Istana Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol : L-6901-AW milik terdakwa, kemudian sewaktu di Jalan Dukuh Gemol I Surabaya tersebut terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nopol : L-3588-HA yang saat itu terparkir diujung gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto menghentikan laju sepeda motor yang di kendaraanya, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto turun dari boncengan sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mendorongnya menuju kearah terdakwa, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi area sekitar, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto menaiki sepeda motor

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario tersebut sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario yang di naiki oleh saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto tersebut dari belakang hingga menjauh dari tempat tersebut hingga sampai ke Jalan Joyoboyo, kemudian setelah sampai di Jalan Joyoboyo terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto berhenti, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto menghubungi temannya dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sambil mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto bersama temannya tersebut pergi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang telah diambilnya, kemudian oleh saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto sepeda motor Honda Vario tersebut di jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Murtiningsih mengalami kerugian sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ferdinandus Widjaja Bin Louwis Roewata, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Ferdinandus Widjaja Bin Louwis Roewata, yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murtiningsih, saksi Trie Yudho Prasetyo, saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Ujung Gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna hitam, Nopol : L-3588-HA milik saksi Murtiningsih;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto berangkat secara bersama-sama dari proyek yang ada di Jalan Dian Istana Surabaya dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam merah Nopol : L-6901-AW milik terdakwa, kemudian sewatu di Jalan Dukuh Gemol I Surabaya tersebut terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nopol : L-3588-HA yang saat itu terparkir diujung gang Jalan Dukuh Gemol I Surabaya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto menghentikan laju sepeda motor yang di kendarainya, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto turun dari boncengan sepeda motor dan menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan mendorongnya menuju kearah terdakwa, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi area sekitar, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto menaiki sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario yang di naiki oleh saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto tersebut dari belakang hingga menjauh dari tempat tersebut hingga sampai ke Jalan Joyoboyo, kemudian setelah sampai di Jalan Joyoboyo terdakwa bersama dengan saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto berhenti, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto menghubungi temannya dan tidak lama kemudian datang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sambil mengendarai sepeda motor, kemudian saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto bersama temannya tersebut pergi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang telah diambilnya, kemudian oleh saksi Yohanes Ponco Dwi Karso Bin Soedarto sepeda motor Honda Vario tersebut di jual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Murtiningsih mengalami kerugian sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinandus Widjaja Bin Louwis Roewata, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferdinandus Widjaja Bin Louwis Roewata, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun,6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Unit Sepeda Motor Honda Vario hitam tahun 2018 No Pol L-6901-AW
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario hitam tahun 2017 No Pol L-3568-HA, Noka : MH1KF112HK242776, Nosin : KF11E2239870 an. Surawi Alamat Dk Gemol RT 003 RW 003 Kel. Jajartunggal Kec. Wiyung Surabaya berikut 1 (satu) buah BPKB asli dengan No. : N03730218
Dikembalikan kepada saksi Murtiningsih ;
 - 1 (satu) unit Flashdisk yang berisi rekaman CCTV pada saat kejadian Pencurian ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh kami, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., Alex Adam Faisal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh
Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.
M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,

Alex Adam Faisal, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)